



BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada wilayah perdesaan dan perkotaan, perlu adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Air Minum pada beberapa wilayah di Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan...

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005](#) tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor...

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4490);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015](#) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2014](#) tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 47);
11. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016](#) tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana

Teknis...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
5. Kepala...

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
9. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Bintan;
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu sistem yang mengurus proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku, transmisi air baku, teknologi instalasi pengolahan air, sampai distribusi air minum ke masyarakat;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Air Minum

pada...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan.

- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembagian wilayah kerja UPTD Air Minum yaitu :
- a. UPTD Air Minum Wilayah I yang berkedudukan di Toapaya Asri mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Bintan Utara;
 2. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 3. Kecamatan Teluk Sebong;
 4. Kecamatan Teluk Bintan;
 5. Kecamatan Toapaya.
 - b. UPTD Air Minum Wilayah II yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Gunung Kijang;
 2. Kecamatan Bintan Timur;
 3. Kecamatan Mantang;
 4. Kecamatan Bintan Pesisir;
 5. Kecamatan Tambelan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Air Minum Kelas A terdiri dari:

a. Kepala...

- a. Kepala UPTD ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan Air Minum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perencanaan operasional dilingkungan UPTD Air Minum;
 - b. penyusunan bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan pelestarian lingkungan dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air baku untuk air minum;
 - d. pelaksanaan pelayanan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
 - e. penyiapan pengusulan kebutuhan tenaga operasional UPTD;
 - f. penyiapan usulan kebutuhan peralatan UPTD;

Pasal 6...

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- b. melaksanakan operasional pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM;
- c. menyusun peraturan terkait operasional dan pengelolaan SPAM;
- d. menyusun data teknis dan Informasi SPAM;
- e. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengelola SPAM;
- f. melaksanakan pembinaan pengelola SPAM berbasis masyarakat melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan SPAM oleh kelompok masyarakat;
- h. menyusun data informasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan SPAM;
- i. menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pengelolaan SPAM;
- j. melaksanakan pemeriksaan kualitas (mutu) air minum;
- k. menyusun peraturan perhitungan tarif dan jasa pelayanan SPAM;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Air Minum;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD Air Minum;
- b. menyusun...

- b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
- c. melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian UPTD Air Minum;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan barang-barang inventaris, peralatan dan perlengkapan kantor, kendaraan dinas operasional serta laporan barang habis pakai di lingkungan UPTD Air Minum;
- e. melaksanakan inventarisasi seluruh aset SPAM di lingkungan UPTD Air Minum;
- f. menyiapkan data pelaporan pengelolaan SPAM berbasis masyarakat;
- g. melaksanakan pengelolaan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Air Minum;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta menyiapkan alternatif pemecahan masalah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

dikoordinasikan...

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Air Minum;
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

(1) Kepala...

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka [Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019](#) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan, (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 29 Oktober 2021

Plt. BUPATI BINTAN

ttd

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN


ttd

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 46



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BINTAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**



Plt. BUPATI BINTAN

ttd

ROBY KURNIAWAN